

LEMBARAN DAERAH DJAWA - TENGAH

Seri A

1961

Nr 6

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH DAERAH SWATANTRA TINGKAT KE-I DJAWA - TENGAH

menetapkan peraturan-daerah jang berikut :

PERATURAN-DAERAH Daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa-Tengah tentang hak kekuasaan pengangkatan, pemberhentian dan pemberhentian sementara pegawai-pegawai Daerah.

Pasal 1.

Didalam peraturan-daerah ini jang dimaksudkan dengan :

- a. Daerah, ialah Daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa-Tengah,
- b. Kepala Daerah, ialah Kepala Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah,
- c. Kepala Dinas, ialah Kepala Dinas Daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa-Tengah.

Pasal 2.

Dengan tidak mengurangi ketentuan jang termuat dalam pasal 52 Undang-undang No.1 tahun 1957, maka pegawai Daerah, dengan mengindahkan aturan-aturan mengenai soal kepegawaian jang berlaku :

- a. dipekerdjakan untuk sementara,
- b. diangkat dalam dinas sementara dan dalam dinas tetap Daerah,
- c. diberhentikan dari pekerdjaan dan dari dinas tetap Daerah,
- d. diberhentikan untuk sementara waktu dari pekerdjaan (dischors), oleh Kepala Daerah.

Pasal 3.

(1) Kepala Daerah dapat menjerahkan sebagian hak kekuasaannya untuk mengangkat, memberhentikan dan memberhentikan untuk sementara waktu pegawai Daerah termaksud dalam pasal 2 kepada Kepala-Kepala Dinas.

(2) Kepala-Kepala Dinas, jang ditundjuk oleh Kepala Daerah, dapat menjerahkan sebagian hak kekuasaannya jang diperoleh berdasarkan ajat (1), kepada Pendjabat-pendjabat Pimpinan Dinas didaerah, jang setingkat lebih rendah dalam lingkungan kekuasaan masing-masing.

(3) Kepala Daerah mengatur penjerahan hak kekuasaan termaksud dalam ajat (1) dan ajat (2).

Pasal 4.

(1) Kekuasaan-kekuasaan jang diserahkan termaksud dalam pasal 3, ialah :

- a. mempekerdjakan untuk sementara,
- b. mengangkat dalam dinas sementara dan dinas tetap Daerah,
- c. memberhentikan dengan hormat dari pekerdjaan dan dari dinas tetap Daerah, atas permintaan sendiri.
- d. memberhentikan untuk sementara waktu (schorsing).
- e. memberikan kenaikan gadji berkala.
- f. memberikan istirahat dalam Negeri (istirahat karena sakit, istirahat karena alasan penting, istirahat besar, istirahat karena hamil, istirahat diluar tanggungan Kas Daerah),
- g. memberikan penggantian (restitusi) beaja perawatan / berobat.

(2) Kekuasaan-kekuasaan termaksud dalam pasal 3 ajat (1) jang oleh Kepala Daerah dapat diserahkan kepada Kepala Kepala Dinas, ialah meliputi pegawai Daerah, jang digadji dari golongan DD2 / III dan D2 / III P.G.P.N. 1955 kebawah.

(3) Kekuasaan-kekuasaan termaksud dalam pasal 3 ajat (2), jang oleh Kepala Dinas dapat diserahkan kepada Pendjabat-pendjabat Pimpinan Dinas didaerah jang setingkat lebih rendah ialah meliputi pega-

wai Daerah jang digadji dari golongan CC2/II dan C2/II P.G.P.N. 1955 kebawah.

Pasal 5.

Dalam mendjalankan ketentuan-ketentuan jang ditetapkan dalam pasal 2, segala pengangkatan, pemberhentian dan pemberhentian untuk sementara waktu dari pekerdjaan, jang dilakukan sebelum peraturan-daerah ini berlaku, dianggap sebagai dilakukan menurut peraturan ini.

Pasal 6.

Peraturan-daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya dalam „Lembaran Daerah Djawa-Tengah “.

Semarang, 1 Nopember 1960.
Ketua Dewan Perwakilan Rakjat
Daerah Daerah Swatantra tingkat ke-I
Djawa-Tengah,

IMAM SOFWAN.

Diundangkan pada tanggal
27 Djuli 1961.
Gubernur Kepala Daerah
Djawa-Tengah,

MOCHTAR.

Peraturan-daerah ini didjalankan berdasarkan pasal 63 ayat (1) Undang-Undang No.1 tahun 1957.

Sekretaris Daerah,

M. SOEDIJONO.

Telah mendapat persetujuan Panglima Daerah Militer VII/Diponegoro selaku Penguasa Darurat Militer Daerah Djawa- Tengah dengan surat-keputusan tanggal 24 Djuli 1961 nr KPTS-PDMD / 00115 / 7 / 1961.

P E N D J E L A S A N :

Pasal 1.

Tidak perlu pendjelasan.

Pasal 2.

1. Dalam ayat (1) pasal 53 Undang-Undang No.1 tahun 1957 ditentukan, bahwa pengaturan tentang pengangkatan, pemberhentian, pemberhentian sementara, gaji, pensiun, uang tunggu dan hal-hal lain sebagainya mengenai kedudukan hukum pegawai Daerah ditetapkan dalam Peraturan-daerah, sedapat-dapatnja disesuaikan dengan peraturan-peraturan jang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap pegawai Negara.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 44 Undang-Undang No.1 tahun 1957 jo Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 6 tahun 1959 (disempurnakan) kewajiban untuk melaksanakan peraturan-peraturan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, diantaranya termasuk peraturan-peraturan dalam bidang kepegawaian, dibebankan kepada Kepala Daerah.
